

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap program MBG telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, meskipun begitu dalam peraturan tersebut tidak mengatur mengenai ketentuan pidana ataupun sanksi pidana apabila kasus keracunan terjadi dalam program tersebut, sehingga dalam hal terjadinya kasus keracunan maka harus ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan sebagainya. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga memiliki kelemahan, sehingga belum menjangkau secara spesifik terhadap program MBG tersebut.
2. Untuk menentukan pihak yang dapat bertanggung jawab dalam kasus keracunan, harus dilihat apakah unsur-unsur tersebut terpenuhi untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana, dan dilihat siapa orang yang melakukan tersebut, serta dilihat bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dalam kasus keracunan dalam program MBG tersebut. Aspek-aspek tersebut sebagai berikut:
 - a. Unsur tindak pidana dalam program MBG, yaitu terdiri dari tindakan manusia yang memproduksi makanan, tidak sesuai atau tidak memperhatikan prosedur ataupun standar keamanan pangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana hal tersebut berdampak pada kesehatan manusia.

- b. Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, yaitu harus memenuhi persyaratan seperti adanya tindak pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Dalam kasus keracunan program MBG, terdapat pihak-pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu BGN, KPPG, SPPG, pemerintah, dan kementerian/lembaga/dinas terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus keracunan, yaitu pertanggungjawaban pidana ketat (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Dalam kasus keracunan program MBG, penyelenggara program dapat dibebankan tanggung jawab pidana ketat (*strict liability*) atas kerugian yang ditimbulkan dari produk yang dihasilkan tanpa perlu konsumen membuktikan adanya kesalahan. Di sisi lain, pemerintah juga dibebankan tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) dikarenakan lalai dalam memastikan penyelenggaraan program MBG dengan baik.

B. Saran

Penulis memberikan saran kepada pemerintah ataupun instansi terkait dalam penyelenggaraan program ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah ataupun pembentuk undang-undang harus membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan program MBG yang berisikan sanksi ataupun ketentuan pidana. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibentuk dalam jenis undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan program MBG dan mengatur sanksi pidana terhadap tindakan yang dapat membahayakan kesehatan manusia terutama bagi penerima manfaat.

2. Pemerintah ataupun instansi terkait dalam penyelenggaraan program MBG ini, seperti Badan Gizi Nasional (BGN), Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, dan instansi lainnya untuk meningkatkan pengawasan dan bersikap tegas dan patuh dalam mewujudkan tujuan dan manfaat dari program ini.

